

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Berdasarkan bahasa Arab jual beli berasal dari kata *al-bai, at-tijarah, al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau tukar-menukar (*barter*).¹⁵ Jual beli atau *al-ba'i* secara *etimologi* artinya memindahkan hak kepemilikan terhadap sesuatu benda atau barang dengan menggunakan akad saling mengganti.¹⁶ Sedangkan menurut *terminologi* makna *ba'i* jual beli yaitu akad yang saling mengganti terhadap harta baik barang atau benda yang akan berakibat pada hak milik.¹⁷ Berikut ini beberapa istilah jual beli menurut ulama fikih diantaranya:¹⁸

a. Ibnu Qadamah

Jual-beli adalah kegiatan tukar-menukar harta untuk mendapatkan hak milik.

b. Nawawi

Jual-beli adalah kepemilikan harta baik barang atau benda dengan cara tukar menukar harta sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan syariah.

c. Al-Hasani

Jual-beli adalah pertukaran harta dengan cara tertentu yang dibenarkan *syara'*.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam.*, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁸ *Ibid.*

Berdasarkan pendapat dari beberapa ulama di atas terkait dengan pengertian jual beli, maka penulis di sini menyimpulkan pengertian jual-beli yaitu praktik menukar harta dengan cara tertentu sesuai dengan ajaran Islam atau syariah Islam.

2. Dalil Jual Beli

a. Dalil al-Qur'an

Dalil pada al-Qur'an terkait jual-beli diantaranya:

- 1) Qs. al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁹

- 2) Qs. al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ

فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁰

¹⁹ Qs. al-Baqarah (2) : 275.

²⁰ Qs. al-Baqarah (2) : 282.

3) Qs. an-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.²¹

b. Dalil Hadis

Dalil jual beli yang terdapat pada Hadist diantaranya:²²

1) Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi'

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.²³ (Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim)

2) Hadist Abi Sa'id

Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan nabi, shiddiqin, dan syuhada.²⁴ (HR. At-Tirmidzi Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)

²¹ Qs. an-Nisa' (4) : 29.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 178-179.

²³ Al-Hafizh bin Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Jakarta: Darul Ahya al-Kitab al-Arabiyah, 2013), hlm. 158.

²⁴ Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Indonesia : Dahlan, Juz III, 2012), hlm. 341.

3. Rukun Jual beli

Menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada 4 diantaranya:²⁵

- a. Orang yang menjual (penjual)
- b. Orang yang membeli (pembeli)
- c. Ijab qabul (*Shighat*)
- d. Objek akad (*Ma'qud 'alaih*)

4. Syarat Jual-Beli

Syarat jual-beli yang telah disepakati oleh jumhur ulama di antaranya:

- a. Syarat '*aqid*
 - 1) *Mumayyiz*
 - 2) *Baligh*
 - 3) Saling rela
- b. Syarat *Sighat*
 - 1) Tidak digantungkan terhadap sesuatu terkait *shighatnya*.
 - 2) Periode waktunya tidak dibatasi.
 - 3) *Shighatnya* dilakukan dalam 1 majelis
 - 4) Tidak terputus atau terselingi antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Syarat terkait objek jual beli
 - 1) Hak miliknya sendiri.
 - 2) Tidak najis (suci).
 - 3) Mempunyai nilai manfaat.
 - 4) Diketahui secara jelas oleh '*aqid*.

²⁵ Muslich, *Fiqh Muamalat* ., hlm. 180.

5) Objeknya dapat diserahterimakan.

5. Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang contohnya seperti :

- a. Jual-beli barang atau benda yang belum diterima.
- b. Jual-beli *najasi*.
- c. Jual-beli barang najis atau haram.
- d. Jual-beli *gharar*.
- e. Jual-beli barang di dalam satu akad.
- f. Jual-beli *urbun* atau uang muka.
- g. Dan lainnya.

B. Rambut Palsu (*Wig*) dan Menyambung Rambut (*Hair Extensions*)

1. *Wig* (Rambut Palsu)

a. Pengertian *Wig* (Rambut Palsu)

Wig (rambut palsu) di dalam KBBI adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi kepala yang botak.²⁶ Rambut palsu merupakan rambut kepala yang terbuat dari rambut asli manusia, rambut kuda, wol, rambut kerbau maupun rambut dari bahan buatan atau *sintetis* (buatan). *Wig* berasal dari Bahasa Inggris yang muncul sekitar Tahun 1675 di Inggris yaitu berasal dari kata *periwig*.²⁷

²⁶ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 108.

²⁷ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rambut_palsu (diakses pada tanggal 03 November 2020, pada pukul 12.44 WIB)

b. Kriteria Rambut Palsu

- 1) Rambut palsu dari potongan rambut manusia

Rambut palsu yang berasal dari manusia baik yang diperoleh melalui jual beli rambut (pendonor rambut) maupun potongan rambut yang ada di Salon kecantikan.

- 2) Rambut *sintetis* (buatan)

Rambut palsu yang berasal dari bahan *sintetis* (buatan) atau buatan pabrik yaitu berasal dari bahan-bahan buatan manusia, *poliester*, rambut wol, bulu kerbau maupun bulu kuda.

c. Kegunaan Rambut Palsu (*wig*)

Berikut ini beberapa alasan seseorang menggunakan rambut palsu diantaranya:²⁸

- 1) Untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang,
- 2) Untuk kepentingan estetika dan hiburan seseorang,
- 3) Untuk meningkatkan penampilan seseorang dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari,
- 4) Untuk alasan medis, seperti dipakai pada seseorang yang mengalami kebutakan akibat kemoterapi atau penyakit tertentu.

²⁸<https://www.alodokter.com/alasan-memakai-rambut-palsu-dan-cara-merawatnya> (diakses pada tanggal 14 November 2020, pada pukul 19.19 WIB)

2. *Hair Extensions* (Menyambung Rambut)

a. Pengertian *Hair Extension* (Menyambung Rambut)

Hair extension merupakan cara pemasangan rambut kepada seseorang dengan cara memasukkan atau menyatukan rambut buatan ke rambut alami dengan direkatkan menggunakan lem khusus yang dileburkan pada suhu 180 derajat. *Hair extension* bukan merupakan penemuan baru akan tetapi sudah berlangsung lama di kalangan perempuan jaman dahulu yaitu pada jaman Mesir. Perkembangan *hair extension* terus dilakukan dari tahun 1800 hingga sekarang sesuai dengan *trend* yang ada agar menghasilkan kenyamanan dan keindahan terhadap pelanggannya meskipun banyak pro dan kontra yang mengiringi perkembangan *hair extension* itu sendiri.

b. Kegunaan *Hair Extension* (Menyambung Rambut)

Berikut ini beberapa alasan seseorang menggunakan *hair extension* diantaranya:²⁹

- 1) Untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang,
- 2) Untuk kepentingan estetika seseorang yaitu memperpanjang rambut maupun mempertebal rambutnya (kecantikan),
- 3) Untuk meningkatkan penampilan seseorang dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari (gaya hidup).

²⁹<https://www.alodokter.com/memakai-rambut-sambungan-sebaiknya-memperhatikan-hal-berikut> (diakses pada tanggal 14 November 2020, pada pukul 19.34 WIB)

3. Hukum Rambut Palsu (*wig*) dan Menyambung Rambut (*Hair Extension*)

a. Hukum Rambut Palsu (*wig*)

Berhias dengan menggunakan rambut palsu (*wig*) atau *hair extension* merupakan salah satu adab berhias yang dilarang dalam Islam. Hal ini seperti sabda Rasulullah S.A.W yaitu:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Allah mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung.³⁰

Semua ulama sepakat bahwasanya menyambung rambut baik rambut palsu (*wig*) maupun *hair extension* dengan rambut manusia, hukumnya haram. Sedangkan menyambung rambut baik rambut palsu (*wig*) maupun *hair extension* dengan selain rambut manusia, terdapat perbedaan pendapat diantaranya:³¹

- 1) Madzhab Hanafi : menggunakan rambut palsu (menyambung atau menggunakan rambut) dengan selain rambut manusia (bagian tubuh manusia) adalah *mubah* (boleh).
- 2) Madzhab Maliki : menggunakan rambut palsu (menyambung atau menggunakan rambut) dengan selain rambut manusia (bagian tubuh manusia) adalah haram.

³⁰ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifat), hlm. 329.

³¹ Mustainah, "Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis Nabi dalam Pandangan Imam Madzhab", (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makasar, 2017), hlm. 62-63.

- 3) Madzhab Syafi'i : menggunakan rambut palsu (menyambung atau menggunakan rambut) dengan selain rambut manusia (bagian tubuh manusia) ada kemungkinan suci dan najis. Apabila dari benda najis maka hukumnya haram.
- 4) Madzhab Hambali : menggunakan rambut palsu (menyambung atau menggunakan rambut) dengan selain rambut manusia (bagian tubuh manusia) adalah haram.

b. Hukum Menyambung Rambut (*Hair Extensions*)

Hukum menyambung rambut atau *hair extension* adalah haram. Hal ini seperti sabda Rasulullah :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Allah melaknat wanita yang membuat tato atau dibuatkan tato, wanita yang mencukur alis atau yang dicukur dan wanita yang meratakan gigi untuk kecantikan dan wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah.³²

Jabir mengatakan Rasulullah juga bersabda bahwa:

رَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

Nabi Saw melarang wanita menyambung rambut kepalanya dengan apapun juga.³³

³² Su'ad Ibrahim Shalil, *Fiqh Ibadah Wanita* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 149.

³³ Anshori Umar, *Fiqh Muamalah* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), hlm. 103.

4. Hukum Jual Beli Rambut Manusia Untuk Wig dan Hair

Extension

- a. Salah satu ulama Madzhab Hanafi yang mensyarah Kitab al-Hidayah menyebut bahwa:

ولا يجوز بيع شعور الإنسان، ولا الانتفاع بها؛ لأن الآدمي مكرم لا

مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً ومبتذلاً

Tidak boleh memperdagangkan rambut manusia, atau memanfaatkan rambut manusia. Karena manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan. Karena itu, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang dihinakan atau diremehkan.

- b. Dalam Syarh Mukhtashar Khalil Kitab Madzhab Maliki dinyatakan bahwa:

تنبيه: سئل مالك عن بيع الشعر الذي يخلق من رؤوس الناس؟ فكرهه

Catatan, Imam Malik ditanya tentang hukum menjual rambut hasil cukur seseorang? Dan beliau membencinya.

- c. An-Nawawi dalam al-Majmu' Syafi'yah dinyatakan bahwa:

ما لا يجوز بيعه متصلاً لا يجوز بيعه منفصلاً، كشعر الآدمي

Sesuatu yang tidak boleh dijual ketika masih menempel juga tidak boleh dijual setelah terpisah, seperti rambut.

d. Kitab Imam Hambali dinyatakan bahwa:

ولا يجوز استعمال شعر الأدمي مع الحکم بطهارته لحرمة، أي احترامه

Tidak boleh memanfaatkan rambut manusia, meskipun statusnya suci. Karena manusia itu mulia.

Berdasarkan pendapat para ulama fikih di atas bahwasanya manusia itu ciptaan Allah yang dimuliakan, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli atau mengambil manfaat bagian tubuh yang terpisah dari anggota badan manusia tersebut. Termasuk jual/beli potongan rambut manusia yangmana jika dilihat rambut merupakan benda suci atau tidak najis.